



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GRESIK

Nomor : X.70/1856/437.72/2024
Tanggal : 19 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta didukung oleh aparatur yang kapabel, sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penguatan akuntabilitas kinerja juga dimaksudkan untuk pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dimaksudkan agar setiap instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan bahkan hingga capaian kinerjanya yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk memastikan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik, maka perlu

adanya evaluasi akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.

B. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaan Evaluasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
- f. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1232/437.72/2024 tanggal 31 Mei 2024.

2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan

- implementasi SAKIP, dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:
- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan perencanaan kinerja;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
 - e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.
4. Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Evaluasi diantaranya sebagai berikut:
- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - b. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 -2026;
 - c. Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
 - d. Penetapan Kinerja (PK) tahun 2023;
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA tahun 2023; dan
 - f. Rencana Aksi tahun 2023 dan tahun 2024 serta

dokumen terkait lainnya.

5 Metodologi dan Teknik Evaluasi

- a. Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
 - b. Teknik Evaluasi AKIP terdiri dari *checklist* pengumpulan data, komunikasi melalui tanya jawab sederhana, observasi dan studi dokumentasi.
6. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diperoleh nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai >90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis adaptif, dan efisien (Reform) Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan

BB (Nilai >70 – 80)	sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator. Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai >60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja

C (Nilai >30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

7 Hasil Evaluasi

- Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **87,84** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau dilingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30 %	27,80
b. Pengukuran Kinerja	30 %	28,54
c. Pelaporan Kinerja	15 %	14,00
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	17,50
J u m l a h	100 %	87,84

- Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal

substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

A Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

.

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026;
- 2) Rencana Kerja (Renja) 2022 dan tahun 2023;
- 3) DPA/DPPA tahun 2022 dan DPA tahun 2023;
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 dan tahun 2023, serta
- 5) Rencana Aksi tahun 2023 dan Tahun 2024.

Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi pemenuhan, kualitas (legalitas dan substansi), dan penerapannya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,80** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **92,68%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

- a Penilaian Pemenuhan.

.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen sebagai berikut:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) tahun

2023 dan tahun 2024;

- 3) Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA)/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan dan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 dan DPA Tahun 2023;
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran; dan
- 5) Rencana Aksi Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang dilakukan evaluasi secara berkala serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b Penilaian Kualitas Renstra

- . Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah diformalkan dan telah disusun sesuai jadwal dan dipublikasikan tepat waktu melalui *website* resmi Perangkat Daerah dan *website* e-SAKIP REVIEW Kementerian PAN RB tahun 2024, dokumen dimaksud sudah diformalkan. Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra sebagian besar telah berorientasi hasil dan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, serta telah dilengkapi dengan program/kegiatan sebagai cara untuk mencapai tujuan/sasaran, adapun indikator kinerja tujuan/sasaran telah memenuhi kriteria sebagai indikator kinerja yang baik. Dokumen Renstra telah selaras dengan seluruh komponen yang ditetapkan dalam dokumen

RPJMD/Renstra Kabupaten Gresik.

Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, yang berorientasi hasil atau *output* dan *outcome* yang diharapkan, atau dalam kalimat lain telah menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud.

Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria SMART. Tujuan dan sasaran telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yaitu sasaran dalam Renstra dan Renja telah berorientasi hasil dan tertuang secara berkelanjutan serta tidak ada penggantian dalam 1 periode perencanaan strategis.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **7,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya pada tahun berjalan yang diimplementasikan melalui penyusunan anggaran secara konsisten mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, sedangkan target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah dilakukan sosialisasi berkaitan dengan

Renstra, Renja dan DPA dengan harapan setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sedangkan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah selaras dengan Dokumen Renstra, maka setiap periode telah direviu secara berkala oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **13,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **92,86%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

B Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran dokumen pada tingkatan tahapan SAKIP, serta ketersediaan dan keandalan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,54** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **95,12%** dengan

kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pengukuran Kinerja.

Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan namun pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja tidak up to date.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **91,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

2) Kualitas Pengukuran

Pengukuran kinerja telah dilakukan periodik namun belum memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- Terdapat pengukuran kinerja tahunan yang selanjutnya dapat dilakukan secara triwulan;
- Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme pengukuran kinerja secara periodik;
- Terdapat tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3 Implementasi Pengukuran

)

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

C Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **93,33%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2023 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dan telah dipublikasikan dan disampaikan secara tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LkjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

2) Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik, telah disusun secara memadai sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan/menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun belum menginformasikan adanya kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta belum dapat menginformasikan secara jelas upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,00** atau **77,78%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2023 menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) dan menjadi kepedulian seluruh pegawai, serta digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori

peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

D Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- . Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **17,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **70,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2023 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

2) Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Evaluasi program sudah mengalami kemajuan karena telah dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan dan memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan. Namun Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **66,77%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kondisi tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan implementasi SAKIP. Namun belum seluruhnya dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga belum memenuhi target kinerja yang telah diperjanjikan.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

- 9 Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
- a Agar Dokumen Laporan Kinerja dapat menginformasikan adanya kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - b Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian, untuk menuju atau mencapai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
 - c Agar melakukan update mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dan menyusun SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data;

- d Agar memenuhi seluruh kriteria bahwa pengukuran
- . kinerja telah dilakukan periodik sebagai berikut :
- Terdapat pengukuran kinerja tahunan yang selanjutnya dapat dilakukan;

secara triwulan;

- Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme pengukuran kinerja secara periodik;
 - Terdapat tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja;
- e. Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga belum memenuhi target kinerja yang telah diperjanjikan.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **87,84** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik.

Mengetahui:

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, SP.,MT., CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004

2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001

3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007

4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010

5. HAIDAR ADI MAHENDRA.A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001